

8499-45139-1-SM.docx

by LPP Mandala

Submission date: 25-Mar-2025 05:56PM (UTC-0500)

Submission ID: 2625236338

File name: 8499-45139-1-SM.docx (38.17K)

Word count: 3182

Character count: 22638

Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penggunaan Dana Publik: Tinjauan Hukum Undang-Undang No. 2 Tahun 2017

Beverly Evangelista¹, I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha², Septira Putri Mulyana³

³³ *Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram*

beverly@staff.unram.ac.id

gustisakah@staff.unram.ac.id

septiraputri@unram.ac.id

Abstrak

Pengelolaan dana publik dalam proyek infrastruktur di Indonesia merupakan aspek penting yang mempengaruhi pembangunan nasional. ²⁹ansparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik menjadi fokus utama ³⁴utama sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam pengelolaan dana publik. ³⁵Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yang mencakup studi literatur, analisis dokumen hukum, dan studi kasus untuk mengevaluasi efektivitas regulasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pembahasan mencakup analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur pengelolaan dana publik serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 memberikan kerangka hukum yang jelas, masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang berpotensi menyebabkan penyalahgunaan dana. Kesimpulan dari artikel ini ²⁸ menegaskan perlunya penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan penggunaan dana publik yang efisien dan bertanggung jawab, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik.

Kata kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Publik

1 PENDAHULUAN

⁶⁵ Pengelolaan dana publik dalam proyek infrastruktur merupakan salah satu aspek krusial dalam pembangunan suatu negara. Di Indonesia, ⁸transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik menjadi perhatian utama, terutama dalam konteks Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan yang lebih baik, efisien, dan bertanggung jawab, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan dana publik yang sering kali terjadi dalam proyek-proyek infrastruktur (Sari & Rahman, 2023).

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk proyek infrastruktur sebagai bagian dari upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut Kementerian Keuangan, anggaran untuk infrastruktur pada tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp 400 triliun, yang mencakup berbagai proyek strategis seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya (Kementerian Keuangan, 2025). Namun, dengan besarnya dana yang dialokasikan, tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas semakin meningkat (Halim et al., 2022).

[Type here]

Prinsip transparansi dalam pengelolaan dana publik mengharuskan pemerintah untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan dana tersebut. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan mencegah praktik korupsi (BPK, 2024). Sebagai contoh, Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerapkan probity audit untuk memastikan bahwa setiap tahapan kegiatan proyek infrastruktur memenuhi ketentuan yang berlaku dan menghindarkan potensi penyimpangan (Halim & Sari, 2022). Audit ini bertujuan untuk menjamin bahwa penggunaan dana publik dilakukan secara efisien dan efektif, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Akuntabilitas juga merupakan aspek penting dalam pengelolaan dana publik. Pemerintah harus bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil dalam penggunaan dana, termasuk dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek. Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, yang mencakup kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada publik (Undang-Undang No. 30, 2014).

Namun, meskipun terdapat regulasi yang mengatur, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasi prinsip-prinsip ini. Menurut laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masih terdapat sejumlah proyek infrastruktur yang tidak memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi, yang berpotensi menyebabkan pemborosan dan penyalahgunaan dana (BPK, 2024). Penelitian oleh Sari dan Rahman (2023) juga menunjukkan bahwa banyak proyek infrastruktur mengalami pembengkakan biaya dan keterlambatan akibat kurangnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius untuk memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan dalam pengelolaan dana publik (Mardiasmo, 2021).

Salah satu tantangan utama dalam implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, kontraktor, dan masyarakat. Dengan demikian, penting untuk meneliti lebih lanjut bagaimana prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 dapat diimplementasikan secara efektif untuk mencegah penyalahgunaan dana publik dalam proyek infrastruktur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih baik dalam pengelolaan dana publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

55
2

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif guna menganalisis penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017. Penelitian ini mengkaji norma-norma hukum yang mengatur pengelolaan dana publik, serta mengevaluasi implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik. Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis dokumen hukum, dan kajian kasus terkait penggunaan dana publik, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas regulasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

10

[Type here]

3.1. Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penggunaan Dana Publik Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2017

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik untuk proyek infrastruktur di Indonesia merupakan aspek yang sangat penting dan berpengaruh besar terhadap pembangunan nasional serta kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Keberhasilan proyek infrastruktur, baik yang berskala besar maupun kecil, sangat tergantung pada penerapan prinsip-prinsip ini secara konsisten dan efektif.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) menjadi landasan hukum utama dalam pengelolaan keuangan negara, menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis (UU No. 17 Tahun 2003). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) menetapkan tata cara pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat asas, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel (UU No. 1 Tahun 2004). Kedua undang-undang ini membentuk kerangka dasar untuk pengelolaan dana proyek infrastruktur.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) memberikan hak akses informasi kepada publik, termasuk informasi mengenai proyek infrastruktur (UU No. 14 Tahun 2008). Hal ini penting untuk mendorong pengawasan publik dan mencegah korupsi. Namun, akses informasi yang efektif masih terkendala oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman publik tentang hak-hak mereka dan kompleksitas informasi yang tersedia. Laporan-laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seringkali mengungkap kasus-kasus korupsi yang terkait dengan kurangnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa untuk proyek infrastruktur.

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 54/2010) mengatur proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, menekankan prinsip persaingan yang sehat, transparansi, dan akuntabilitas (Perpres No. 54 Tahun 2010). Perpres ini bertujuan untuk mencegah praktik koruptif, namun implementasinya masih seringkali menghadapi kendala, seperti lemahnya pengawasan dan kurangnya kapasitas SDM. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala mengaudit pengelolaan keuangan negara, termasuk dana yang dialokasikan untuk proyek infrastruktur, dan seringkali menemukan temuan-temuan yang menunjukkan penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap regulasi. Ketiadaan transparansi dan akuntabilitas dapat menyebabkan penyalahgunaan dana, korupsi, inefisiensi, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Kompleksitas proyek infrastruktur, yang melibatkan banyak pihak dan tahapan pekerjaan, menyulitkan proses pengawasan dan pelacakan penggunaan dana. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, meskipun terdapat UU KIP, juga menjadi kendala.

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan negara dan pengawasan proyek infrastruktur. Kurangnya SDM yang terlatih dan berpengalaman menyebabkan lemahnya pengawasan dan peningkatan risiko penyalahgunaan

[Type here]

dana. Kelemahan sistem pengawasan, baik internal maupun eksternal, juga menjadi faktor yang memperparah masalah. Koordinasi antar lembaga pengawas seringkali kurang efektif, sehingga celah-celah pengawasan mudah dimanfaatkan.

Selain itu, rendahnya budaya integritas di kalangan pejabat dan pelaku usaha konstruksi memperburuk situasi. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pengawasan proyek infrastruktur masih belum optimal di beberapa daerah. Sistem informasi yang terintegrasi dan transparan masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan akuntabilitas.

Contoh kasus korupsi dalam proyek infrastruktur seringkali terungkap melalui laporan KPK dan BPK. Kasus-kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan rendahnya akuntabilitas. Salah satu contoh kasus yang melibatkan mantan Menteri Pertanian, yaitu Yasin Limpo, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2024 karena dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pertanian. Ia dituduh menerima suap dan gratifikasi dari berbagai pihak terkait proyek pengadaan di kementeriannya. Kasus ini mencerminkan bagaimana penyalahgunaan wewenang dapat terjadi di tingkat tinggi pemerintahan, di mana pejabat publik menggunakan posisinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari proyek-proyek infrastruktur yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat.

Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam mengatasi masalah korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam proyek infrastruktur dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik di Indonesia.

Salah satu upaya konkret untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik adalah melalui penerapan sistem e-procurement. E-procurement adalah sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang memungkinkan proses pengadaan dilakukan secara terbuka dan transparan. Dengan menggunakan e-procurement, semua informasi terkait pengadaan, mulai dari pengumuman lelang, dokumen tender, hingga hasil evaluasi, dapat diakses oleh publik. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan proses pengadaan.

Mekanisme E-Procurement dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia diatur secara rinci dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Menurut Peraturan Presiden tersebut, pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara elektronik untuk meminimalisir praktik korupsi dan meningkatkan akuntabilitas. Proses ini dimulai dengan perencanaan pengadaan yang harus dilakukan secara terencana dan terukur, di mana setiap instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang memuat informasi tentang barang dan jasa yang akan diadakan.

Setelah RUP disusun, langkah selanjutnya adalah pengumuman pengadaan yang dilakukan melalui portal e-procurement. Pengumuman ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada penyedia barang dan jasa mengenai peluang pengadaan yang tersedia. Penyedia yang berminat kemudian dapat mendaftar dan mengajukan penawaran secara elektronik. Proses evaluasi penawaran dilakukan oleh panitia pengadaan yang ditunjuk, dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Keputusan pemenang pengadaan diumumkan secara terbuka melalui portal yang sama, sehingga semua pihak dapat mengakses informasi tersebut.

Menurut para ahli, mekanisme e-procurement tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan kemudahan bagi penyedia dalam mengakses informasi dan mengikuti proses pengadaan. Misalnya, penelitian oleh Sari dan Prabowo (2020) menunjukkan bahwa penggunaan e-procurement dapat mengurangi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh penyedia

[Type here]

dalam mengikuti tender. Selain itu, e-procurement juga memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap proses pengadaan, sehingga dapat mengurangi potensi penyimpangan.

Selain itu, pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga merupakan langkah penting dalam meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana publik. BPK memiliki wewenang untuk melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan negara, termasuk penggunaan dana untuk proyek infrastruktur. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara memberikan dasar hukum bagi BPK untuk melakukan audit dan memberikan laporan kepada publik mengenai hasil pemeriksaan. Laporan BPK ini menjadi alat kontrol yang penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak terjadi penyalahgunaan.

Melalui audit yang dilakukan oleh BPK, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana penggunaan dana publik dalam proyek infrastruktur telah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hasil audit ini juga dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan dana publik di masa mendatang. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dan pengawasan yang ketat dari lembaga-lembaga terkait.

Upaya lain yang penting adalah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan proyek infrastruktur. Melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), masyarakat dapat memberikan masukan terkait kebutuhan infrastruktur di daerah mereka. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memastikan bahwa proyek yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, yang menjadi landasan bagi pemerintah untuk melibatkan masyarakat secara aktif. Pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam pengawasan penggunaan dana publik juga perlu ditingkatkan. Program-program sosialisasi yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan proyek infrastruktur dapat membantu menciptakan budaya transparansi dan akuntabilitas. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengawasan diharapkan akan muncul partisipasi aktif dalam menjaga penggunaan dana publik agar lebih efektif dan efisien.

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah juga dapat memanfaatkan teknologi informasi. Penggunaan platform digital untuk mempublikasikan informasi mengenai proyek infrastruktur, termasuk anggaran, progres, dan hasil akhir, dapat mempermudah akses informasi bagi masyarakat. Dengan adanya data yang dapat diakses secara online, masyarakat dapat lebih mudah melakukan pengawasan dan memberikan masukan yang konstruktif.

Penguatan kerangka hukum dan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem pengawasan, peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan budaya integritas, dan penerapan teknologi informasi merupakan langkah-langkah kunci untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik untuk proyek infrastruktur di Indonesia. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi juga sangat penting untuk memberikan efek jera dan membangun budaya integritas yang kuat. Data statistik yang akurat dan terkini mengenai realisasi proyek, anggaran, dan temuan audit dapat digunakan untuk

[Type here]

memantau kemajuan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Pemantauan yang berkelanjutan dan evaluasi berkala sangat penting untuk memastikan efektivitas upaya-upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

3.2. Sanksi Hukum Terhadap Pihak Yang Melanggar Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Publik Menurut No. 2 Tahun 2017

Dalam konteks pengelolaan dana publik untuk proyek konstruksi, prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, penyedia jasa, dan masyarakat. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur secara jelas mengenai kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap tahap pengelolaan dana publik. Pelanggaran terhadap prinsip transparansi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti ketidakjelasan dalam penganggaran, kurangnya informasi yang disampaikan kepada publik, atau menyembunyikan data yang relevan mengenai penggunaan dana. Sementara itu, pelanggaran terhadap akuntabilitas dapat mencakup tindakan penyalahgunaan wewenang, penggelapan dana, atau ketidakpatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

Sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap pihak yang melanggar prinsip-prinsip ini diatur dalam berbagai ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Secara umum, sanksi tersebut dapat dibedakan menjadi dua kategori: sanksi administratif dan sanksi pidana.

1. Pasal 66 mengatur tentang sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada penyedia jasa konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang. Bunyi pasal ini menyatakan: "Penyedia Jasa Konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini dikenakan sanksi administratif berupa: a. Peringatan tertulis; b. Denda administratif; dan/atau c. Pencabutan izin usaha." Sanksi administratif ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Peringatan tertulis diberikan untuk pelanggaran ringan, sedangkan denda administratif dikenakan berdasarkan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Jika pelanggaran bersifat berat atau berulang, maka izin usaha penyedia jasa dapat dicabut, yang menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran tersebut.

2. Pasal 67 menyatakan:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, dapat dikenakan sanksi pidana.
- 2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun; dan/atau b. Denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sanksi pidana ini ditujukan untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam pengelolaan jasa konstruksi. Pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana mencakup berbagai tindakan, seperti:

- a. Korupsi: Tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik atau penyedia jasa konstruksi yang mengakibatkan kerugian negara. Misalnya, jika seorang pejabat mengalihkan dana proyek untuk kepentingan pribadi atau menerima suap dalam proses pengadaan.

[Type here]

- b. Penipuan: Tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menipu pihak lain dalam proses pengadaan atau pelaksanaan proyek konstruksi. Contohnya, jika penyedia jasa memberikan informasi yang menyesatkan mengenai kemampuan teknis atau finansialnya untuk memenangkan tender.
- c. Pelanggaran terhadap ketentuan teknis: Jika suatu proyek konstruksi dilaksanakan tanpa mematuhi standar teknis yang ditetapkan, yang dapat mengakibatkan kerugian atau bahaya bagi masyarakat.

64 Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 67 mencakup hukuman penjara yang dapat dijatuhkan hingga enam tahun dan denda maksimal satu miliar rupiah. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendorong semua pihak yang terlibat dalam jasa konstruksi untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan akan tercipta iklim yang lebih baik dalam pengelolaan dana publik dan pelaksanaan proyek konstruksi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyelenggaraan jasa konstruksi.

- 3 Pasal 68 menjelaskan bahwa setiap orang yang terlibat dalam pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dapat dikenakan tanggung jawab pidana. Bunyi pasal ini menyatakan: "Direktur atau pengurus badan usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, dapat dikenakan sanksi pidana." Ini berarti bahwa jika perusahaan melakukan pelanggaran, maka direktur atau pengurus perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti terlibat dalam pelanggaran tersebut. Selain itu, pihak lain yang terlibat, seperti konsultan atau pihak ketiga yang berkontribusi dalam pelaksanaan proyek, juga dapat dikenakan sanksi yang sama, sehingga menegaskan pentingnya tanggung jawab kolektif dalam pengelolaan proyek konstruksi.
- 4 Pasal 69 mengatur tentang penyelesaian sengketa yang dapat terjadi akibat pelanggaran ketentuan dalam undang-undang. Bunyi pasal ini menyatakan: "Sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan jasa konstruksi diselesaikan melalui mediasi dan/atau arbitrase." Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi sebagai langkah awal untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Jika mediasi tidak berhasil, sengketa dapat dibawa ke arbitrase sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memberikan alternatif bagi pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan masalah tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang.
- 5 Terakhir, Pasal 70 memberikan ruang bagi peraturan pelaksana untuk mengatur lebih lanjut mengenai sanksi dan mekanisme penegakan hukum dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Bunyi pasal ini menyatakan: "Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi dan mekanisme penegakan hukum diatur dalam peraturan pemerintah." Ini termasuk peraturan pemerintah yang mengatur lebih rinci mengenai sanksi administratif dan pidana, serta peraturan lainnya yang dapat ditetapkan oleh lembaga terkait untuk mendukung implementasi undang-undang. Dengan demikian, Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, dengan harapan dapat mendorong kepatuhan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.

Penting untuk dicatat bahwa penerapan sanksi hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik

[Type here]

terhadap pengelolaan dana publik. Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan semua pihak akan lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana publik, sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat terwujud secara efektif. Selain itu, pengawasan yang ketat dari lembaga terkait, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa sanksi-sanksi ini diterapkan secara konsisten dan adil.

4 **SIMPULAN**

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik, khususnya untuk proyek infrastruktur di Indonesia, sangat penting untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 menekankan perlunya pengelolaan dana publik yang transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami bagaimana dana tersebut digunakan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan penggunaan dana publik dapat dilakukan secara efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan juga menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa dana publik dikelola dengan baik, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

5 **DAFTAR PUSTAKA**

Buku dan Jurnal

- Halim, A., & Sari, B. (2022). The Role of Probity Audit in Public Fund Management: A Case Study of Infrastructure Projects in Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 14(2), 123-135.
- Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (2024). Laporan Probity Audit.
- Mardiasmo, D. (2021). Accountability in Public Sector Financial Management: A Study of Indonesian Local Governments. *International Journal of Public Administration*, 44(3), 234-245.
- Mardiasmo. (2018). Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 123-135.
- Prabowo, H. (2020). Transparansi dalam Tata Kelola Pemerintahan. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 67-78.
- Sari, A., & Rahman, B. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Publik dalam Proyek Infrastruktur. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1), 45-60.
- Sari, D., & Rahman, F. (2021). Analisis Pembengkakan Biaya Proyek Infrastruktur. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(4), 201-215.

[Type here]

9

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Indonesia, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.²⁶

Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

[Type here]

ORIGINALITY REPORT

27% SIMILARITY INDEX	22% INTERNET SOURCES	16% PUBLICATIONS	10% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	www.jogloabang.com Internet Source	2%
2	peraturan.bpk.go.id Internet Source	1%
3	123dok.com Internet Source	1%
4	Angye Mareta Y, Aldri Frinaldi, Roberia Roberia. "Implementasi Tantangan dan Upaya dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia", AI-DYAS, 2024 Publication	1%
5	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1%
6	www.hukumonline.com Internet Source	1%
7	jdih.karanganyarkab.go.id Internet Source	1%
8	Avior Ocean Louis Ishaac Noya, Desak Ari Gita Wahyuni, Hendiva Tri Nugraha. "KAJIAN EKSTENSIFIKASI BARANG KENA CUKAI PADA BAN KARET", JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI, 2023 Publication	1%
9	daerah.peraturanpedia.id Internet Source	1%

10	Internet Source	1%
11	pdfcoffee.com Internet Source	1%
12	slidetodoc.com Internet Source	1%
13	Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto, Diah Sulistyani. "PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN KEMITRAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA BIDANG KONSTRUKSI", JURNAL USM LAW REVIEW, 2020 Publication	1%
14	jdih.blorakab.go.id Internet Source	1%
15	Maulana Ihsan Yusufi Suyatno, Anisa Kusumawardani, Primadhani Dyah Larasati Suyatno. "Implementasi Pengelolaan Digital Dana ZIS untuk Stabilisasi Perekonomian Desa Binaan Dompot Dhuafa Jawa Tengah: Studi Kasus Demak, Jawa Tengah", Jurnal Bisnis Mahasiswa, 2024 Publication	<1%
16	eprints.uwp.ac.id Internet Source	<1%
17	www.panda.id Internet Source	<1%
18	Submitted to Institut Pemerintahan Dalam Negeri Student Paper	<1%
19	riau.bpk.go.id Internet Source	<1%

20	Submitted to Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Student Paper	<1 %
21	jurnal.darmaagung.ac.id Internet Source	<1 %
22	Submitted to Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Student Paper	<1 %
23	Submitted to Walters State Community College Student Paper	<1 %
24	Submitted to Universitas Tadulako Student Paper	<1 %
25	Yuni Asih, Alfiddah Alfiddah, Rizki Zahra Istanti, Saktia Lesan Dianasari. "TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA KONSTRUKSI ATAS TERJADINYA KEGAGALAN BANGUNAN", SPEKTRUM HUKUM, 2020 Publication	<1 %
26	repo-dosen.ulm.ac.id Internet Source	<1 %
27	www.barometerbanten.co.id Internet Source	<1 %
28	www.kompasiana.com Internet Source	<1 %
29	binakonstruksi.pu.go.id Internet Source	<1 %
30	ejournal.stih-awanglong.ac.id Internet Source	<1 %
31	cosynice.com Internet Source	<1 %

32	ejournal.unipas.ac.id Internet Source	<1 %
33	suarantb.com Internet Source	<1 %
34	Ferdy Aldiansyah, Henny Andriyani Wirananda. "Analisis Penerapan Good Government Governance pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus pada Desa Pematang Johar, Kabupaten Deli Serdang)", Jurnal EMT KITA, 2025 Publication	<1 %
35	Muhamad Habibullah AR, Syaiful Anwar, Muhammad Fauzi, Ahmad Yani, Siswoyo Siswoyo, Miranda Miranda. "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hukum Tatanegara", Hutantasyah : Jurnal Hukum Tata Negara, 2025 Publication	<1 %
36	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	<1 %
37	id.scribd.com Internet Source	<1 %
38	mediaindonesia.com Internet Source	<1 %
39	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
40	seputarbirokrasi.com Internet Source	<1 %
41	www.kotabogor.go.id Internet Source	<1 %

42	Internet Source	<1 %
43	www.radarpembangunan.net Internet Source	<1 %
44	Submitted to Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia Student Paper	<1 %
45	Submitted to Universitas Mataram Student Paper	<1 %
46	antariksa2010.blogspot.com Internet Source	<1 %
47	dspace.uui.ac.id Internet Source	<1 %
48	hukum.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	<1 %
49	jatim.bpk.go.id Internet Source	<1 %
50	lib.ui.ac.id Internet Source	<1 %
51	moam.info Internet Source	<1 %
52	repository.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
53	sahabat-rianti.blogspot.com Internet Source	<1 %
54	unimus.ac.id Internet Source	<1 %
55	wnj.westscience-press.com Internet Source	<1 %
56	www.rappler.com Internet Source	<1 %

57 Muhammad Reza Winata. "Politik Hukum dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum oleh Pemerintah", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

<1 %

58 qdoc.tips
Internet Source

<1 %

59 Daniel Wicaksono, Adhi Prabowo. "PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD114) MELALUI INTERNET (IFLGR) DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI", Media Ekonomi, 2016

Publication

<1 %

60 Desi Rusfiani, Ria Nelly Sari, Yesi Mutia Basri. "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan Budaya Tunjuk Ajar Melayu di Desa Bukit Batu Kecamatan Bukit Batu Bengkalis", Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan, 2022

Publication

<1 %

61 Endro Sariono, Marison Sitorus. "PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA DEPOK", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2024

Publication

<1 %

62 M. Thalib, Syamsir Syamsir, Iswandi Iswandi. "Analisis Terhadap Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan", Limbago: Journal of Constitutional Law, 2022

<1 %

63 Merry Tjoanda. "Kekuatan Mengikat Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19", SASI, 2020 <1 %
Publication

64 Muhar Junef. "Penegakan Hukum dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 <1 %
Publication

65 Sukari Sukari, Sri Sugiyarti. "Mengidentifikasi Isu-isu Pendidikan di Indonesia dan Solusinya", TSAQOFAH, 2024 <1 %
Publication

66 eprints.iain-surakarta.ac.id <1 %
Internet Source

67 perencanaan.ipdn.ac.id <1 %
Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off